

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara DP3APPKB Kota Surabaya

No	Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana standar dan tujuan kebijakan pelaksanaan teknis penanganan perlindungan anak pada penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sebagai upaya penurunan angka kekerasan anak yang sedang melonjak?2. Apa saja program yang mengarah/mengakomodir Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?3. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja implementasi kebijakan peraturan daerah kota surabaya No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak
2	Sumber Daya Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kerjasama DP3APPKB dengan stakeholder dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?2. Bagaimana DP3APPKB merencanakan proses dari program yang sudah berjalan dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?3. Bagaimana cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dalam membantu kebijakan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

3	Karakteristik Lembaga Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak tersebut, termasuk alokasi sumber daya dan dukungan instansi? 2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam kegiatan implementasi kebijakan Perda Kota Surabaya No. 6 tahun 2011 tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya 3. Bagaimana proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan implementasi Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tersebut?
4	Komunikasi Antar Organisasi dan Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada faktor penghambat komunikasi antar organisasi dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? Jika ada berikan penjelasan apa saja? 2. Bagaimana pengaruh adanya struktur organisasi, norma dan pola hubungan yang terjadi pada birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 3. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 4. Bagaimana DP3APPKB mengevaluasi efektifitas pelaksanaan dari strategi program yang sudah berjalan?
5	Disposisi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 2. Bagaimana respon pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?
6	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaruh Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?

		<ol style="list-style-type: none">2. Apakah ada rencana atau langkah-langkah tertentu yang akan diambil untuk memperkuat atau memperbaiki implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tersebut di masa depan?3. Bagaimana hasil atau dampak yang telah terlihat dari penerapan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tersebut dalam masyarakat Kota Surabaya?
--	--	--

Pedoman Wawancara UPTD PPA Kota Surabaya

No	Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja implementasi kebijakan peraturan daerah kota surabaya No. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 2. Apa dasar adanya program Rumah Aman dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 3. Bagaimana Kondisi rumah aman terkini? Seperti apa pendampingan langsung terhadap korban kekerasan itu sendiri ?
2	Sumber Daya Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pelaksanaan berkegiatan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tersebut? 2. Bagaimana persiapan untuk menampung banyaknya korban kekerasan pada rumah aman yang sudah melebihi batas maksimal?
3	Karakteristik Lembaga Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan pembuatan program rumah aman dalam penerapan kebijakan Peraturan daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011? 2. Apakah ada kendala dalam melakukan proses perencanaan pembuatan program rumaha aman?
4	Disposisi Pelaksana	<p>Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?</p>
5	Komunikasi antar Organisasi dan Penegak Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komunikasi antar stakeholder pelaksana program dalam penerapan Paraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak? 2. Apa saja indikator tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dalam kebijakan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

6	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana dampak dari dibuatkannya program rumah aman/shelter ABH ini bagi masyarakat kota surabaya?2. Selanjutnya, langkah apa yang akan dilakukan untuk menjadikan program Rumah Aman/shelter ABH di Kota Surabaya ini lebih berkembang?
---	--	--

Pedoman Wawancara Pelaksana Pendampingan

No	Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Setelah terbentuknya Yayasan Embun Surabaya uini sasaran untuk siapa saja ya pak ?
		2. Bagaimana pendapat anda mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya ?
		3. Bagaimana cara agar masyarakat paham tentang pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak yang sedang berjalan di Kota Surabaya?
2	Sumber Daya Kebijakan	1. Bagaimana sistem kegiatan bertugas di rumah aman / shelter ABH ini? 2. Bagaimana proses melakukan pengaduan masyarakat dalam program rumah aman?
3	Karakteristik Lembaga Pelaksana	Sejak Kapan Yayasan ini berdiri untuk menangani kasus dan korban kekerasan di Rumah Aman / Shelter ini?
4	Disposisi Pelaksana	Bagaimana proses Bapak/Ibu melakukan identifikasi dan penanganan kasus-kasus pelanggaran atau korban hak anak ?
5	Komunikasi antar Organisasi dan Penegak Hukum	Apakah ada aspirasi atau harapan Bapak/Ibu mengenai perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam upaya penanganan perlindungan anak di masa depan?
6	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	1. Apakah Bapak/Ibu pada saat bertugas dan menjaga anak-anak mendapati keluhan atau kesusahan yang serius? Jika ada keluhan yang seperti apa yang dialami? 2. Menurut pandangan Bapak/Ibu, Apakah dampak dari dibuatkannya program rumah aman/shelter ABH ini bagi masyarakat kota surabaya?

Pedoman wawancara Yayasan Embun Surabaya

No	Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Tujuan Kebijakan	1. Setelah terbentuknya Yayasan Embun Surabaya uini sasaran untuk siapa saja ya pak ? 2. Bagaimana pendapat anda mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya ? 3. Bagaimana cara agar masyarakat paham tentang pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak yang sedang berjalan di Kota Surabaya?
2	Sumber Daya Kebijakan	3. Bagaimana sistem kegiatan bertugas di rumah aman / shelter ABH ini? 4. Bagaimana proses melakukan pengaduan masyarakat dalam program rumah aman?
3	Karakteristik Lembaga Pelaksana	Sejak Kapan Yayasan ini berdiri untuk menangani kasus dan korban kekerasan di Rumah Aman / Shelter ini?
4	Disposisi Pelaksana	Bagaimana proses Bapak/Ibu melakukan identifikasi dan penanganan kasus-kasus pelanggaran atau korban hak anak ?
5	Komunikasi antar Organisasi dan Penegak Hukum	Apakah ada aspirasi atau harapan Bapak/Ibu mengenai perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam upaya penanganan perlindungan anak di masa depan?
6	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	3. Apakah Bapak/Ibu pada saat bertugas dan menjaga anak-anak mendapati keluhan atau kesusahan yang serius? Jika ada keluhan yang seperti apa yang dialami? 4. Menurut pandangan Bapak/Ibu, Apakah dampak dari dibuatkannya program rumah aman/shelter ABH ini bagi masyarakat kota surabaya?

Lampiran 2 Transkrip wawancara

Hasil wawancara Ketua Tim Kerja Bidang PPA DP3APPKB Kota Surabaya (Santi Karlina S.Kep.Ns)

1. Bagaimana cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di DP3APPKB Kota Surabaya dalam membantu kebijakan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? (Sumber Daya Kebijakan) *“Kalo ada penjangkauan berartikan terjadi suatu tindakan kekerasan atau pembulian atau apapun itu nanti tugasnya UPTD PPA, di UPTD PPA itu ada kepalanya sendiri sih kepalanya UPTD PPA nanti mereka yang mengatur jam piketnya kapan seperti itu. Trus nanti semisalnya ada cakupan misalnya ada anak yang kalo misalkan dia lagi ngamen atau lagi tawuran atau lapi apah terk trekan na kaya gitu itu nanti mereka akan turun, ooo di pos polisi ini ngumpul di polsek ini mereka turun melakukan penjangkauan trus didata apakah bener ini warga Surabaya asli atau pendatang atau gimana seperti itu . kalo di PPA sendiri ini lebih ke pencegahannya, bagaimana si anak tidak melakukan kekerasan, si anak tidak melakukan perlakuan menyimpang, orang tua pembinaan orang tua bagaimana kaya gitu tenaga didik kita bina supaya bagaimana terhadap anak kaya gitu si mbak. Ada juga dinas pendidikan dinas social, persatuan psikolog dpsu ePPsi selalu bergandengan kaya gitu tidak bisa sendiri kan kalo melakukan penanganan.”*
2. Berarti stake holdernya banyak sekali ya,” banyak.. semua OPD yang ada di Surabaya harus terlibat karna ya itu dinas cipta karya misalnya terlibatnya apa ya ini oh kami butuh tenaga kerja nih diambilah anak anak yang tadi yang sudah siap bekerja ooo orang tuanya ternyata orang tuanya gapunya kerja karna dia korban PHK oke kita tarik yaa dengan program orang tua asuh atau apa gitu nama programnya itu nanti kaya gitu mbak, nanti ky perusahaan perusahaan yang ada disurabaya ini harus ada satu warga miskin Surabaya yang bekerja disitu.”
3. Emergency kasus *“Misalnya terjadi pelecehan seksual si anak misalkan ya otomatis UPTD bersama dengan dinkes gitu oo si anak melakukan pemeriksaan apa terapi apa nanti dibawa kerumah sakit apa itu nanti rumasakitnya pemkot ada dua kan soewandi sama BDH nah itu nanti tetap kita awasi dirahasiakan biar gabingung rumah sakit mana dokter mana ya. Kalo emergency senyawa ya sama dua itu itu juga rumah sakit kita ada call center 112, kan ada tim medis juga misalnya kalo terjadi cekcok dalam rumah tangga trus anak dapat pemukulan yang harus emergency luka bacok misalnya ya call 112 itu tadi mbak.”*

4. Rumah sakit mana aja? *“BDH bakti dharma husada (jl. Sememi) soewandhi (jl. Tambak rejo) punya pemkot Tapi kalo rumah sakit sesurabaya atau swasta maupun yang punya provinsi juga harus siap gitu kalo dikirimin pasien dari call center 112 gak mungkin kan yang deket ini kita menjauh dulu, jadi yang deket dulu ditangani baru nanti dirujuk kerumah sakit. Itu yang paling deket kan soetomo walaupun jika nanti soetomo tidak bisa menangani untuk alatnya misalnya kurang lengkap ya semaksimal yang dia ada ta nanti di rujuk ke soetomo, semuanya kalo pake BPJS gratis kok.”*
5. Tantangan untuk menjalankan kebijakan *“Kalo tantangan itu misalnya gini, ketika anak dilakukan cakupan oleh pihak pihak keamanan gitu ya orang tua banyak yang ini menolak gamau mengakui kalo si anak ini berlaku menyimpang kaya gitu. Kan itu yang ngurusin anaknya ngurusin orang tuanya belum lagi orang tuanya ngangenin anaknya kan kaya gitu. Itu tantangannya si itu yang orang yuanya merasa anaknya diem diem tenang anteng dirumah ternyata narkoba misalnya kan kaya gitu gitu ka ya susahnyanya. Ternyata anak juga sebagai pelaku misalnya aspek dalam ranah onlen ternyata pelaku pelakunya juga teman sebayanya pake chatingan orang lain. Selain itu apakah ada lagi problemnya ? kalo disini kekerasan anaknya misalnya juga ada gini yang orang tua punya anak yang ABK menyalahkan salah satu pasangan inilo anakmu kamu kan yang ngelahirin sibapaknya gamau ngakuin anaknya gamau terima lama kaya gitu gitu tuh ada mba. Akhirnya dating ke puspaga ini suami saya tidak mengakui anaknya yang sedang keterbatasan misalnya gitu ya nyalakan istrinya ya namnaya istri kan juga ada batas sabarnya gitu itu juga ada yg yang kaya gitu”*
6. Factor penghambat stakeholder? *“Kalo sejauh ini baik baik aja dan langsung ditindak memang, soalnya di SIAPPAK itu semua stakeholder juga bisa mengakses karna penjangkauan dari kami oh ini butuh ni dia sekolah kejar paket maka dinas pendidikan bisa melihat oo ada warga ini oke sianak ini nanti mereka melakukan penjangkauan bener gak ini oo sudah kami lakukan penjangkauan anak ini sekarang sudah sekolah lagi kejar paket A disana gitu si. Trus misalnya rumahnya oo ternyata anak ini rumahnya tidak layak huni misalnya gitu nanti kita karya itu ini minta tolong atapnya diperbaiki nanti kita turun gitu kaya gitu gitu mba nanti buat pendataan diajukan dananya berapa, kaya gitu si mbak. Trus kita juga kemarin melaunching buku bunda rini itu minta buku “stop aku tidak suka” di graha unesa itu kita juga pake dana CSR, CSR itu darimana dari perusahaan perusahaan bank jatim, PDAM, dari lsm lsm mereka mendonasikan uangnya untuk bikin ini. insyaAllah nanti bulan juni kita mau mengadakan kelas inspirasi walikota ini kita lagi nyari dana dana*

CSR sama SS kalo SS kan untuk iklan trus kita punya pemkot punya videotron videotron yang dijalan jalan itu kana da beberapa yang punya pemkot tuh nah nanti siapa CSR yang ikut nanti secara berkala ditayangkan produk produknya kaya gitu. Nanti ini bu rini ada buku untuk PAUD, SD, SMA tentang kekerasan pada anak pencegahan nanti disalurkannya langsung ke sekolah yang sesuai dengan pendidikannya untuk dibaca dan untuk diteruskan ke guru pendidiknya juga anjurkan untuk mendongeng, karna kan sekarang ada budaya literasi mendongeng ya jangan sampai ini ditaruk gini aja ndak nah guru juga harus menyampaikan secara beragam nah nanti tugasnya dipendik sama dispusip ini kita yang nyari bukunya kita yang mecari dananya dan lain lain kita bagi bagi tugas kaya gitu, nanti mendongeng ke anak anak biar nyampe tu oo kamu ga bole pegang ininya dibagian ininya katakana tidak jangan kaya gitu.”

Hasil wawancara Kepala UPTD PPA Kota Surabaya (Lingga Mahawan Putri, SKM)

1. Apa dasar adanya program rumah aman dalam perda kota Surabaya no. 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak? *“Itu dinamakan perlindungan khusus, Jadi kalo ada anak-anak yang memang korban kekerasan dan memang secara keluarga tidak bisa melindungi atau tidak mampu untuk melindungi maka memang Negara harus memiliki hak atau memiliki kewajiban untuk takeover ya bagaimana kita memastikan bahwa si anak tersebut walaupun dia dilakukan kekerasan tetap mendapatkan haknya, misalnya untuk sekolah hidup makan dan segalam macamanya.”*
2. Kondisi rumah aman? (standard dan tujuan kebijakan) *“Kondisinya baik, ya memang sebisa mungkin kita upayakan semua hak hak anak disana tetap terpenuhi tekecuali untuk kebebasan karna memang anak-anak ini adalah anak-anak yang special jadi memang untuk kebebasan memang kita persempit ya tidak bisa keluar masuk seenaknya. Karna memang satu dia harus dilindungi dari orang dewasa misalnya dia harus kita lindungi kita pastikan kalo memang disana dia secara psikologis memang lebih tenang disana dibandingkan dirumahnya nnti dikejar wartawan dan lain sebagainya kan seperti itu. Tapi kita tidak menghilangkan hak hak dia untuk sekolah tetapi kita tetap sekolahkan walaupun terbatas dan harus kita antar jemput tidak seperti anak anak biasanya sampai dengan psikologisnya dia tenang atau mungkin secara proses hukum dia sudah selesai. Kan proses hukumnya masih berjalan nih misalkan nah kita pastikan bahwa tidak ada intervensi dari keluarga pelaku misalkan atau orang orang lain yang memerlukan. tapi kan mungkin proses hukum sudah selesai psikologisnya dia sudah kembali bagus ya nanti kita*

tawarkan ke keluarga apakah mau diambil lagi oleh keluarga kalo misalkan keluarga mampu keluarga siap untuk melanjutkan pendampingan juga untuk kehidupan selanjutnya ya kita kemablikan ke keluarga. Iya tergantung keluarga misalkan karena ada beberapa keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah “ya bisa buk nanti kembali ke kita tapi nnti gabisa sekolah gaada yang antar jemput sekolah” nah itu nnti kan kita juga loh kalo misalkan bisa kan susah juga setidaknya yaitu tadi sekolahnya dulu selesai nnti setelah SMA selesai ya nnti mau cari kerja sudah saya serahkan monggo gitu.”

3. *Bagaimana persiapan untuk menampung banyaknya korban kekerasan pada rumah aman yang sudah melebihi batas maksimal? (Sumberdaya Kebijakan) “kan tidak semuanya di rumah aman, kan ada kriteria kriteria kusus bagaimana kalo misalkan keluarga masih bisa mendampingi ada keluarga lain misalkan om tante pakde bude nenek yang memang masih bersedia untuk melindungi ya tetep yang prioritas adalah keluarganya, knp karena keluarga adalah tempat terbaik untuk anak dia sudah kenal sama keluarga keluarga itu dan memang oh disini saja misal kata neneknya misalkan dia anak korban kekerasan seksual ringan tapi neneknya masih mau nampung dia neneknya masih mampu menyekolahkan dia kenapa harus kita ambil kita monitoring aja kan si neneknya kan gitu, jadi tidak semua korban kita tampung, hanya kriteria kriteria kusus yang bisa kami tampung jika benar benar tidak ada keluarga lagi misalkan menjamin kehidupan dia oh mungkin keluarga memang udah tidak mampu untuk memastikan dia dapat hak haknya. sebisa mungkin kalo dari keluarga dan dari masyarakat bisa pro aktif bisa ada kemampuan berupaya untuk melindungi dia ya kenapa engga gitu kan, kan lebih baik dia di lingkungannya dibandingkan di lingkungan yang baru.”*
4. *Apakah ada kendala dalam melakukan proses perencanaan pembuatan program rumah aman? (Karakteristik) “Kalo proses perencanaan pembuatan kan ini memang sudah ada sudah dimulai dari tahun 2012 jadi di peraturan kan memang sudah disahkan rumah aman dan sudah dikaji juga memang secara ya itu tadi kebutuhan untuk rumah aman seperti apa arahan dari walikota dan kabupaten sebelumnya bagaimana mungkin tugasnya rumah aman ya untuk anak anak. Untuk proses perencanaannya kita mencari asset pemerintah yang bisa kita pake kita gunakan untuk rumah aman kemudian kita usulkan untuk rehab atau berkembangnya bagaimana dia bisa tertutup dan terlindungi.”*
5. *Bagaimana dampak dari dibuatkannya program Rumah Aman/Shelter ABH ini bagi masyarakat kota Surabaya? (kondisi Sosial) “ya jdinya ini sii memudahkan masyarakat bahwa misalkan sudah tidak ada alternatif lain yang memang nntinya ke rumah aman kita tapi juga ada beberapa lsm atau kandidat yang*

memiliki rumah aman si jadi memang tidak harus di rumah aman pemkot tapi juga bisa kerumah amannya lsm lsm terkait mitra kita gitu lsm dalam bidang perlindungan anak.”

6. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan untuk menjadikan program Rumah Aman/Shelter ABH di Kota Surabaya ini lebih berkembang? (kondisi social) *“karena kan bukan sesuatu hal yang perlu disosialisasikan ini hal hal yang rahasia kan rahasia jadi tempat terbaik untuknya jadi sebisa mungkin orang orang tidak tau bahwa si rumah aman iki lokasinya disitu jadi hanya memang orang orang tertentu saja yang bisa akses yang bisa tau bahwa tempatnya disitu jadi memang sebisa mungkin kita buat privat karna memang didalamnya terdapat juga buat anak anak korban kekerasan, jadi memang tidak ada yang diharapkan untuk berkembang, berkembang mungkin lebih terpenuhinya fasilitasnya disana iyaa pasti secara bertahap untuk memenuhi fasilitasnya, ya fasilitas dasar sudah terpenuhi semua ya mungkin nanti ada fasilitas tambahan misalkan ada lapangan olahraganya atau apanya gitu ya menyesuaikan tempatnya saja, tapi kalo makan minum tidur untuk fasilitas dasar pasti sudah terpenuhi untuk belajar komputer itu sudah terpenuhi”*

Hasil Wawancara Sekretaris LPA JATIM (Budiyati, M.Pd)

1. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan *“Ga banyak ada laporan jadi hanya perebutan hak asuh anak mayoritasnya itu kmrin itu laporan rombongan ya berapa orang untuk kasus pelecehan seksual yang di marbot itu aja lalu Korban dilarikan ke UPTD Surabaya untuk dilakukan penanganan”*
2. Bagaimana standar sasaran dan tujuan kebijakan dalam Lembaga Perlindungan Anak ini? *“Karna kita itukan bukan lembaga layanan yang teknis jadi hanya menerima laporan saja setelah laporan kita assessment awal setelah itu baru kita petakan ini dirujuk dimana kalo itu dia disurbaya brti langsung kita kasih ke UPTD Surabaya. Kalo itu ada diluar diantar kabupaten kita rujuk di uptd provinsi jadi fungsi kita hanya itu tidak menangani langsung. Kalo ada mediasi atau apa itu mesti jugak ke UPTD nanti mediasinya di situ. Kalo hanya sekeuder laporan tentang kasus anak yaitu yang banyak kita perebutan hak asuh anak.”*

Hasil wawancara Kepala Yayasan Embun Surabaya (Joseph M. Misa Lato S. Sos)

1. Yayasan embun berdiri sejak kapan ? *“tahun 2012”*
2. Untuk yang mendirikan yayasan ini ? *“aku sendiri”*

3. Tujuannya mendirikan yayasan ini apa? Apakah karna suka dalam bidang perlindungan anak? Atau bagaimana itu kronologisnya pak? *“Saya lama di pelacuran, lama sekali dipelacuran saya sering temukan anak-anak yang di eksploitasi secara seksual atau yang dipaksa untuk misalnya saya hamil trus nanti anaknya tak kasih ke sampeyan lalu ada yang membuat saya terkesan itu misalnya jadi kan pelacuran itu ada istilah gendaan jadi misalnya saya ada anak cewe hidup bersama ya, tapi si anak cewe ini punya anak perempuan jadi tinggal bertiga lalu dengan berjalannya waktu kan terus bertumbuh besar terus si anak gadis ini setelah anaknya akhil baliq bapaknya malah sempet tidur sama si anak ini cewe ini. banyak sekali persoalan ditahun 2012 saya melihat banyak sekali anak-anak korban yang tidak berani melapor. Jadi ketika anak atau perempuan hingga korban kan sering kali saya biarkan mereka membungkus diri kenapa mereka takut malu ini kaitan dengan moral kaitan dengan agama kaitan dengan budaya bahwa kalo perempuan sudah diginiin misalnya sudah tidak perawan oleh karena itu mereka cenderung menutup diri. Lalu ketidakpercayaan masyarakat kepada kepolisian kan belum tentu bahwa nanti pelapor akan ditindak lanjuti berarti kan stigma masyarakat luar biasa kepada korban. Oleh karena itu saya piker kenapa saya ga coba bangun lembaga yang sekiranya bisa melindungi anak korban kekerasan. Tapi awalnya saya ndak se berfikir bahwa nanti akan shelter yang ini saya pikir hanya sebagai tempat konsultasi atau apa kupikir diawal kaya gitu tapi ternyata banyak anak baru ada anak sekolah anak hamil mau dikemanakanya kesina gitu”*
4. Latar belakang bapak sendiri berarti dari kesehatan masyarakat atau apa ? *“saya itu administrasi Negara”*
5. Bagaimana cara membuat masyarakat paham akan bahayanya dampak kekerasan pada anak? Apakah dari yayasan sendiri pernah melakukan sosialisasi? *“karna kita konsepnya penanganan ya bukan ke edukasinya jadi kalo mau ngomong tahapan itu seharusnya kita melakukan edukasi memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya masyarakat punya perubahan perilaku tapi saya mengambil yang sudah terjadi”*
6. Bagaimana proses penanganan korban ? *“pertama korban masuk itu yang saya temukan sendiri atau yang kami temukan kami mencari datang sendiri atau referral dari dinas kepolisian atau penjangangan. Setelah dia masuk kesatu ya kita melakukan identifikasi melihat sejauh mana persoalan ini ada kaitannya dengan persoalan terkait pidana atau nggak, dari identifikasi inikan kita juga menemukan berbagai persoalan tapi di embun sendiri kita penanganannya itu kepada satu persoalan fisik kesehatan untuk mental dan fisik kalo misalnya dia*

kekerasan seksual maka lihat apakah dia hamil kalo misalkan dia hamil ya didampingi sampai dia melahirkan sampai dia benar benar ada perasaan cinta terhadap anaknya walaupun masih kecil memang masih 12 tahun 13 tahun lalu misalnya kalo soal psikisnya kita mendorong dia untuk berdamai dengan masalahnya, jangan menghakimi dirimu untuk menghakimi orang lain nanti kamu akan sakit terus lalu kita mendorong dia untuk sekolah lalu persoalan kesehatan tadi fisik dan psikis lalu kita ngomong soal pendidikannya kita dorong untuk dia kembali ke sekolah lalu ke persoalan hukum kita dorong dia untuk mau melaporkan dari kepolisian sampe berjalan ke persidangan dan segalanya setelah

7. Cara menangani korban yang membutuhkan dampingan psikiater itu bagaimana cara mengatasinya? *“Ya kadang-kadang dibantu oleh temen-temen psikolog atau psikiater tapi sebenarnya kalo ngomong persoalan psikis itu memang satu tras orang orang yang sakit itu butuh didengar kelemahan kita ini kan lebih senang ngomong jadi untuk orang-orang maksudnya korban itu ya cukup mendengar apa yang menjadi persoalannya kita menjadi tempat sampah dan kita menjadi cermin supaya di merefleksikan bahwa yang lalu kita menminta dia supaya berfikiran positif misalnya harini maaf dia tidak perawan jangan sampai keadaan tidak keperawanan ini menyiksa dia sampai mati misalnya – saya kasih contoh misalnya mbak aku tempeleng sekarang aku udh gapunya masalah tapi sampeyan setiap kali ketemu aku yang sakit siapa saya sudah tidak punya masalah sama sampeyan tapi sampeyan emosi walaupun udah minta maaf sampeyan tidak mau yang sakit sampeyan serik kali kita seperti itu, kalo ada orang orang yang tersakiti dan tidak mampu untuk melepaskan maka dia justru akan menjadi sakit – saya ibaratkan rumah tubuh ini rumah kalo semua masalah mbok tampung kalo semua barang mbok tampung apik elek mbok lebokno rumah ini akan tidak nyaman untukmu lam lama penghuninya keluar semua sama dengan ini hati perasaan kita juga kalo semua permasalahan mbok simpan itu yang jadi masalah, jadi kalo bertanya seperti apa konsep penanganannya kesehatan mental nomor satu dia harus berdamai dengan masalahnya kalo ga gitu kamu bangun konsep positif dalam dirimu kamu baik kamu cantik kamu masih punya masadepan ayo sama sama saya gabisa membantu kamu kalo kamu tidak mau membantu dirimu sendiri ayo sama sama kita keluar sama sama lalu yang ketiga yang menaikkan sisi tawarnya dengan bersekolah atau membangun kepercayaan mendampingi dia ke pengadilan sampai ini menjadi sebagai penghargaan untuk dia oiya ternyata lembaga ini mengakui bahwa saya adalah korban yang disana adalah salah.”*

8. Lalu untuk karyawan disini ada berapa? *“gaada karyawan, saya dengan istri saya dan ada 3 relawan, lembaga semacam ini susah untuk menjadi besar karna semua orang itu berfikir untuk mendapatkan uang jadi sulit sekali, dulu saya ngajak anak ada itu banyak sekali 12 orang uh rame itu lalu sejalannya waktu entek kabeh 2 tahun yang lalu kami masih berdelapan eh bertuju hingga sekarang tinggal berlima, lima itu saya sama istri dan anak saya lalu sisanya adalah relawan ini teman sendiri salah satunya itu dulu anak dampingan saya jadi dulu saya damping sekarang damping disini.”*
9. Apakah anak anak yang berada disini bersekolah? *“belum tentu, tahun ini kami menerima anak yang tidak bersekolah sudah umur 16 tahun gapernah gigit bangku sampe sekarang ia masuk awal bulan januari jadikan sudah terlambat itu saja dia juga belum punya kata kelahiran belum punya identitas nanti tahun ini mau saya sekolahkan mau tak masukan kejar paket. Tahun kemarin ada dua anak yang satu 12 tahun yang satu 16 tahun gapernah sekolah. Sebenarnya kedua orang tuanya ada tetapi ibunya tidak ada kemauan untuk mendorong anaknya bersekolah dan bapak tirinya pelaku kekerasan seksual”*
10. Untuk makanan disini bagaimana biayanya? *“untuk lauknya dibantu oleh dinas dp3appkb perminggu dengan bahan makanan mentahan”*
11. Tantangan untuk menghadapi anak anak korban, bagaimana kendalanya? *“kita inikan lembaga social yang benar benar mandiri kalo ngomong soal keberlanjutannya ini yang mungkin agak sulit sangat bergantung pada orangnya (pelaksananya) kayak saya kalo misalnya nanti saya gaada apakah lembaganya ini masih ada karna ini ga ngomong soal logika kita sudah ratusan anak yang menjadi korban dan tidak semua orang yang peduli seperti kita, kita pernah diusirkami dulu ngontrak di purwodadi karena kan anak anak ini dalam tanda petik anak anak yang bebasbisa dibilang anak jalananmemang agak butuh ketelatenan untuk ini itu tidak mudah nah kita sendiri kan nyewasetiap 2tahun sekali saya harus mencari.- tidak semua orang kalo melihat dari SDM memberikan pedulinya untuk kesini itu susah sekali kembali lagi orang butuh. Dapurnya untungnya anak saya punya kepedulian anak saya sudah kuliah.”*
12. Bagaimana harapan untuk yayasan embun ini ? *“harusnya bisa tetap hidup karena banyak sekali anak anak dan teman teman yang menjadi korban diluar sana yang tidak punya tempat. Tapi kan kalo di shelter pemerintah itukan misalkan tidak lebih panjang kita menanganinya ada yang sampe 5 tahun lebih anak diperkosa oleh gurunya disekolah lapor oleh bapaknya sampe rumah malah diperkosa lagi terus boleh balik bolak bali akhirnya si anak ini hamil anaknya 12 tahun anak SD artinya kan bahwa untuk keberlanjutan ini ya butuh kekuatan besar untuk dikelola. Kenapa saya mau membantu orang-orang untuk*

- keberlanjutannya ini ya butuh kekuatan - kenapa saya mau membantu anak anak seperti kalian. Belum tentu lo anak seperti kalian sopo ngerti 10-20 tahun lagi kalian sudah jadi pejabat mangkanya saya senang membantu kalian ini. “*
13. Apakah anak korban ini tinggal di shelter atau pulang kerumah masing “*tidur sini, kan disini juga ada nnti sift siang gentian sama istri saya”*
 14. Lalu untuk biaya sekolah anak anak ini bagaimana ? “*sendiri saya sendiri”*
 15. Bagaimana sistem kegiatan piket untuk petugas di yayasan embun ini? “*kalo soal piket gaad yang tertulis tapi kalo saya si malam sedangkan istri saya siang anak saya atau ponakan saya juga kalo kita repot semu ya kita minta ponakan saya atau anak saya untuk menjaga adik-adik di shelter. Jadi pada dasarnya tidak ada macam perjanjian apa siang malam gaada yaudah secara tidak tertulis tetapi kami melakukan itu untuk membuat anak-anak menjadi lebih tenang orang dewasa atau yang bertanggung jawab gitu saja mbak”*
 16. Apakah saudara pada saat bertugas dan menjaga anak2 mendapati keluhan atau kesusahan yang serius? jika iya spertia apa keluhan maupun kesusahan yg saudara alami? “*prinsipnya anak-anak ini kan butuh figure butuh orang tua dan sebagai anak anak perilaku mereka ya anak-anak ya menyanyi ya mainan air mainan ya maina yang kadang kala sebagaimana layaknya anak-anak beda kalo yang dulu ya ini saya cerita saat ini ya jadi ketika berhadapan dengan anak-anak yang kaya gini ya kita ya bener bener menjadi orangtua menjadi bapaknya menjadi ibunya menjadi kakaknya menjadi temanatau menjadi grunya artinya semua kita ambil peran itu karena banyak peran yang hilang yang dia tidak menemukan di keluarga besarnya oleh karena itu saya bilang bahwa shelter kami itu konsep penangannya penanganannya keluarga tapi pelayanan itu berbasis hak, hak apa saja yang harus dikasih misalnya hak pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan bergizi hak untk mendapatkan kesempatan hak untuk bermain itu kita penuhi atau hak secara hukum kalo misalnya dia berkasus kita laporkan kita damping dia samapai dengan pesidangan hak sipil misalnya dia gak punya akta kelahiran kita dorong gak hanya dorong kita inisiasi untuk mencari datanya melengkapi datanya sampai dia punya akta kelahiran. Bagaimana caranya prinsipnya dia punya akta kelahiran dia harus tercatat sebagai anak orang Indonesia. Sebagai contoh misalnya yang sekarang ada di shelter dia tidak punya catatan kependudukan apapun tapi sudah pernah pergi ke hongkong selama 2 tahun dia usia 14 tahun dia sudah pernah ke hongkong itukan artinya mereka punya apa si trafficker itu sudah punya bisa memasukan data identitas apapun tapi setelah di cek tapi nik apa itu semua bohong semua omong kosong semua itu jadi itu yang kami lakukan mbak, jadi pemenuhan hak*

hak anak itu kita utamakan keluhan keluhan seperti itu bahwa mereka ya itu itu saja ya”

17. menurut pendapat saudara apakah dampak dari dibuat nya shelter yayasan embun ini? *“saya dan temen temen menginisiasi untuk mengadakan shelter ini karna banyak sekali anak dan perempuan ketika mengalami kekerasan terutama yang berkaitan dengan seks sering kali mereka menutup diri mereka menjauh dan itu dampak efeknya pada anak itu menjadi luar biasa. Bisa saja dia kena penyakit kelamin bisa saja mereka melakukan pengguguran bisa saja mereka merasa semakin tereksplorasi atau menjadi istri istri simpanan orang oleh karena itu kita dekati mereka dan yang terakhir mereka jadi tidak mau membuka diri dengan orang lain kalo mereka sudah tidak mau membuka diri artinya mereka sudah menjauh dari rumah semakin ini lingkungannya menjadi semakin jauh. Jika dikaitkan dengan pertanyaan ini apakah shelter ini berdampak bagi mereka tentunya sangat berdampak. Karena begitu ada shelter mereka merasa ada orang orang yang mau mengayomi mereka mau merangkul mereka percaya pada mereka tidak semua anak korban itu didengar suaranya oleh karena itu embun datang sebagai teman sebagai orang tua sebagai guru sebagai orang yang bisa mendengarkan mereka sebagai konselor ini fungsing shelter bagi mereka mereka bisa punya tempat teduh mereka bisa berdamai dengan masalahnya mereka mau bersama sama untuk mendiskusikan masa depannya anak yang tidak pernah sekolah misalnya kita dorong untuk kembali sekolah”*

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian dari FISIP untuk DPMPTSP



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 24 April 2024

Nomor : 1172/K/FISIP/IV/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
 Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Bahij Berliana Kusuma Dewi (1112000183)	Jl. Sidotopo Wetan Indah II, No. 2 Kota Surabaya	089524856262

Guna melakukan pengambilan data di:

"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, M.P.
 NPP.20120.87.0103

Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari DPMPSTP Kota Surabaya untuk DP3APPKB Kota Surabaya

 <p>PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785</p>	
Surabaya, 25 April 2024	
Nomor	: 500.16.7.4 / 1707 / S / RPM / 436.7.15 / 2024
Lampiran	: -
Hal	: Surat Keterangan Penelitian
Kepada Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA di - Surabaya	
REKOMENDASI PENELITIAN	
Dasar	: 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Surat Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim : 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya : 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian : 4 Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
Memperhatikan	: Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
a. Nama	: BAHIJ BERLIANA KUSUMA DEWI
b. Alamat	: SIDOTOPO WETAN INDAH II/2
c. Pekerjaan/jabatan	: MAHASISWA
d. Instansi/Organisasi	: UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
e. Kewarganegaraan	: INDONESIA
Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan :	
a. Judul / Tema	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENTELINGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA
b. Tujuan	: Penelitian
c. Bidang Penelitian	: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK
d. Penanggung Jawab	: BAHIJ BERLIANA KUSUMA DEWI
e. Anggota Peserta	: -
f. Waktu	: 24 April 2024 s.d. 30 April 2024
g. Lokasi	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dengan persyaratan	: 1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020; 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat; 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah; 4. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian; 5. Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder; 6. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu ketertahan NKRI; 7. Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga; 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya; 9. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.
Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.	
	
a.n WALKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  M. Afghani Warohana S. SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009	
Tembusan :	
Yth. 1.	
2. Saudara yang bersangkutan.	

Lampiran 5 Surat Rekomendasi dari FISIP untuk Yayasan Embun Surabaya



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 3 Juni 2024

Nomor : 1759/K/FISIP/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Yayasan Embun Surabaya
Jl. Asem Mulya I, No. 17, Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Bahij Berliana Kusuma Dewi (1112000183)	Jl. Sidotopo Wetan Indah II No. 2, Surabaya	089524856262

Guna melakukan pengambilan data di:

"Yayasan Embun Surabaya"

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan

Dr. Dra. Ayu Maduwiharti, M.P.
NPP 20170.87.0103

Lampiran 6 Surat Bebas Lab Otda

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 119/K/LOD/IV/2024

Kepala Laboratorium Otonomi Daerah, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP

NPP : 20110160733

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Bahij Berliana Kusuma Dewi**

NBI : **1112000183**

Sudah **tidak** memiliki tanggungan pembayaran dan kegiatan laboratorium otonomi daerah.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "**Pendaftaran ujian skripsi**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 April 2024

Kepala Lab. Otda,



ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP

Lampiran 8 Kartu Bimbingan


UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bahij Berliana Kusuma Dewi
NBI : 1112000183
Program Studi : Administrasi Negara
Dosen Pembimbing I : Yusuf Haryoko, S.AP., M.AP
Dosen Pembimbing II : Muhammad Roisul Basyar, S.AP., M.KP
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Di Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	27/2 24	Progres latar belakang		
2	7/3 24	Progres latar belakang - diskusi teoritis - Perda		
3	14/3 24	Revisi penyutipan LBM		
4	19/3 24	Revisi panduan wawancara		
5	26/3 24	Bab 1, 2		
6	28/3 24	Bab 1, 2, 3		
7	2/4 24	diskusi teoritis		
8	3/4 24	pedoman wawancara		
9	22/4 24	Redoman wawancara		
10	23/4 24	Acc Proposisi riset		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsip@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
11	20/5 24	Revisi Bab 1		<i>[Signature]</i>
12	7/6 24	Revisi Bab 1	<i>[Signature]</i>	
	13/6 24	Revisi Bab 5		<i>[Signature]</i>
	19/6 24	Revisi Bab 1	<i>[Signature]</i>	
	20/6 24	Paparkan Pengantar dan Perbaiki Pembahasan	<i>[Signature]</i>	
	20/6 24	Revisi Bab 5		<i>[Signature]</i>
	29/6 24	ACC 1 - 5		<i>[Signature]</i>
		ACC SKRIPSI	<i>[Signature]</i>	
		ACC 1 - 5		<i>[Signature]</i>

- Catatan:
 1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
 2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
 Tanggal : 25-6-21

Dosen Pembimbing I
[Signature]
 Yusuf H.

Dosen Pembimbing II
[Signature]
 Rival Karjo

Lampiran 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

SALINAN

Menimbang :

- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
- b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);

4

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
11. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.

3

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

5

12. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualian.
17. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan hukum.
18. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Forum partisipasi anak adalah organisasi yang memwadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Surabaya.

**BAB II
KEWAJIBAN ANAK**

Pasal 2

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- 6
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 3

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Kedua
Pemerintah Daerah**

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

- menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

**Bagian Ketiga
Masyarakat**

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

8

- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

**Bagian Kedua
Pendidikan**

Pasal 10

- Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- Penyelenggaraan program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 11

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 12

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

7

**Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua**

Pasal 6

- Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
 - mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
- Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Kesehatan**

Pasal 7

- Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk petyaraan kesehatan dasar maupun rujukan.
- Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penulanan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, trafficking, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari keluarga miskin.

9

Pasal 13

- Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga.
- Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu di setiap Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pasal 14

Bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempun pendidikan melalui satuan pendidikan non formal antara lain:

- Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

**Bagian Ketiga
Kesejahteraan Sosial**

Pasal 15

- Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - anak korban trafficking;
 - anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - anak korban penularan HIV/AIDS;
 - anak korban penculikan;
 - anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - anak terlantar;
 - anak jalanan;

10

- j. anak korban kekerasan;
 - k. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - l. anak penyandang cacat; dan
 - m. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta keluarga.
- (3) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam hidupnya.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual;
 - c. anak korban trafficking;
 - d. anak korban penularan HIV/AIDS;
 - e. anak korban penculikan;
 - f. anak terlantar;
 - g. anak korban kekerasan;
 - h. anak yang orangtuanya terkena penyakit kronis, dan
 - i. anak korban perlakuan salah lainnya.

12

- b. melindungi anak dari kegiatan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak.
- (4) Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
 - c. memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran;
 - d. memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi;
 - e. memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal.
- (5) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada pekerjaan sektor informal wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- a. usia bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal diatas 15 (lima belas) tahun;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - c. pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal;
 - d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f. tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g. memberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya;
 - h. memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya.

11

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain tempat menyusui anak, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak; dan
 - c. mengandung unsur pendidikan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal.
- (2) Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penjemir Sepatu Anak;
 - b. Pedagang Asongan Anak;
 - c. Pengamen Anak;
 - d. Pemulung Anak;
 - e. Tukang Parkir Anak;
 - f. pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Perlindungan kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mencegah segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap anak;

13

- i. dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- j. memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 19

Masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 20

Bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain dapat berupa :

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. penyediaan taman bermain anak;
- i. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- j. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

BAB VII FORUM PARTISIPASI ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.

14

- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kota Surabaya, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
- liran dari anggota forum partisipasi anak;
 - sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak oleh Kepala Daerah.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak;
 - menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - mengumpulkan data dasar;
 - melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - melakukan deseminasi data dasar;
 - menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;

16

- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak dan hak anak;
 - menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa :
- denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - pencabutan izin usaha.

15

- menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membonkan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personel sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panji pijat/massage dan usaha panji mandi/wispauna dilarang menerima pengunjung anak.

Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB X PMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.

17

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18

Pasal 30

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 atau Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2011

WALIKOTA SURABAYA,

td

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

td

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum.

MOH. SUHARTO WARDoyo, SH. M. Hum.
Peminda
NIP. 19720631 199703 1 004

2

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah keluarga miskin penduduk Kota Surabaya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesehatan dan merawat anak, antara lain :
a. memeriksakan kehamilan secara rutin;
b. melakukan inisiasi menyusui dini;
c. memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi;
d. memberikan imunisasi;
e. melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
f. membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 9
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, antara lain HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengusahakan agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan antara lain dengan adanya program imunisasi.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui dan tempat penitipan anak.

3

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Jenis rumah aman antara lain shelter, rumah rehabilitasi dan pantri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pekerjaan Sektor Informal adalah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security), tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Pemberian pelatihan dimaksud diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan pengeluaran antara lain dengan pemberian Biaya Operasional Perawatan Daerah (BOPDA), program urban farming, sehingga anak tidak harus membantu mencari tambahan pendapatan keluarga.

4

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk kegiatan Forum Partisipasi Anak dapat berupa *capacity building*, kelompok belajar dan pelatihan daur ulang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya antara lain kegiatan dalam rangka mengikuti perjalanan wisata/tour.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

5

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja antara lain Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan.

Huruf f
Yang dapat diberikan penghargaan antara lain masyarakat yang wilayahnya mempunyai sarana yang responsif terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5

Lampiran 10 Dokumentasi

Wawancara dengan Ketua Tim Kerja Bidang PPA DP3APPKB Kota Surabaya (Santi Karlina, S.Kep.Ns) kantor DP3APPKB Kota Surabaya pada tanggal 3 Mei 2024



Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Surabaya (Lingga Mahawan Putri, SKM) di kantor UPTD PPA Kotas Surabaya pada tanggal 8 Mei 2024



Wawancara dengan Kepala Yayasan Embun Surabaya (Joseph M. Misa Lato, S.Sos) di Shelter/Rumah Aman Yayasan Embun Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024



Wawancara dengan Mbak Missy Arianti (Relawan Yayasan Embun Surabaya & Pra Penghuni Shelter Yayasan Embun Surabaya) di Shelter/Rumah Aman Yayasan Embun Surabaya pada tanggal 6 Juni 2024



Lampiran 11 lembar revisi ujian skripsi penguji 1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Bahij Bertiana Kusuma Dewi
NIM : 1112000183
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 3 Juli 2024
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Anak di Kota Surabaya.

Catatan Perbaikan:

- Perbaiki lagi penulisan sesuai buku Pedoman
- Gunakan bahasa laporan di Bab 3

Surabaya, 3-7-2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji,

Justif Hariyoko, M. AP *Justif Hariyoko, M. AP*

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 12 lembar revisi ujian skripsi penguji 2

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Bahij Bertiana Kusuma Dewi
NIM : 1112000183
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 3 Juli 2024
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Anak di Kota Surabaya.

Catatan Perbaikan:

1. Judul : perda dihapus
2. dilampirkan nom penulismya.
3. Saran :
 - sebut secara riil (formal)

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan, *Dec 2 7 2024*

Revisi dari Dosen Penguji, *3 7 2024*

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 13 lembar revisi ujian skripsi penguji 3

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Bahij Berliana Kusuma Dewi
NIM : 1112000183
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 3 Juli 2024
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Anak di Kota Surabaya.


Catatan Perbaikan:

- Kata Defiant -> Rektor
- Sumber Data (Kalsw) diperbaiki
- Judul -> tingkat preventif
- Campuran Perda.

Surabaya, 5 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dari Dosen Penguji,



Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.